

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2025

Kpts Nomor 20 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan penunjukan bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu untuk melakukan pergantian guna memastikan pelaksanaan kewenangan dalam mengoperasikan serta menjalankan fungsi teknis administrasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Mei 2025.

- Lamp.: 1 hlm.